

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Bagaimana urgensi pemberian bantuan sosial oleh pemerintah bagi korban kebakaran

Pada dasarnya pemerintah telah mengatur Undang-Undang dan Peraturan mengenai tata cara pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, juga mengatur tata cara mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.<sup>1</sup>

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, menyebutkan bahwa “*Bantuan bahan bangunan rumah yang diberikan untuk merangsang masyarakat/keluarga korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan akibat peristiwa bencana alam atau bencana sosial yang tinggal di daerah rawan bencana alam atau rawan bencana sosial sehingga perlu relokasi/rekonstruksi*”.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Selain itu, krisis ekonomi yang melanda pada tahun 2019 akibat Pandemi COVID-19 mengungkapkan perlunya penyempurnaan sistem bantuan sosial di Indonesia. Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem bantuan sosial secara menyeluruh. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, diharapkan untuk merespons gejolak sosial, termasuk memberikan bantuan sosial kepada korban kebakaran, yang merupakan salah satu jenis bencana sosial di masyarakat.<sup>2</sup>

Pemerintah memiliki urgensi tinggi dalam memberikan bantuan sosial kepada korban kebakaran karena beberapa alasan:

1. **Pemulihan Cepat:** Kebakaran dapat menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat. Bantuan segera diperlukan untuk memastikan korban dapat memulai proses pemulihan secepat mungkin, termasuk mendapatkan tempat tinggal sementara dan kebutuhan dasar lainnya.
2. **Kesejahteraan dan Keamanan:** Korban kebakaran sering kali kehilangan tempat tinggal dan harta benda, yang dapat mengancam kesejahteraan dan keamanan mereka. Bantuan sosial membantu memastikan mereka tetap aman dan sehat selama masa pemulihan.
3. **Dukungan Psikologis:** Kebakaran dapat menyebabkan trauma dan stress yang signifikan. Dukungan psikososial dari pemerintah membantu korban mengatasi dampak psikologis dari bencana tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> The SMERU Research Institute. "Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19". Urgensi untuk Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19 | The SMERU Research Institute. diakses pada 9 Juli 2024

<sup>3</sup> Pemerintah Segera Beri Bansos Korban Kebakaran Depo Plumpang (cnbcindonesia.com) diakses pada 20 Juli 2024

4. Pencegahan Kemiskinan: Tanpa bantuan, korban kebakaran berisiko jatuh ke dalam kemiskinan karena kehilangan asset dan sumber penghasilan. Bantuan sosial membantu mencegah hal ini dengan memberikan dukungan finansial dan material.<sup>4</sup>
5. Kewajiban Negara: Sebagai bagian dari tanggung jawab negara melindungi warganya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada korban bencana, termasuk kebakaran. Ini diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang memastikan bantuan diberikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.<sup>5</sup>

Adapun urgensi pemberian bantuan sosial kepada korban kebakaran di Kota Samarinda juga diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang mana telah disebutkan pada Bab III Pasal 4 ayat (1) bahwa “Pemerintah Provinsi dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah”; pada Pasal 4 ayat (3) juga menyebutkan bahwa “*Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat*”.

---

<sup>4</sup> Pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Kebakaran) - Dinas Sosial (menpan.go.id) diakses pada 20 Juli 2024

<sup>5</sup> Kemensos Lanjutkan Perlindungan Sosial untuk Masyarakat Terdampak | Kementerian Sosial Republik Indonesia diakses pada 20 Juli 2024

Oleh karena itu, dalam penyaluran bantuan yang dilakukan Pemerintah dengan dibantu Dinas Sosial maupun BPBD Kota Samarinda selaku yang bertugas dalam memberikan bantuan sosial demi kelangsungan hidup dasar para korban bencana kebakaran, seperti sandang, pangan, pelayanan kesehatan dan tempat penampungan sementara juga sudah terjalankan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan dibawah hukum yang berlaku. Meski demikian dalam pemberian bantuan sosial ini terdapat beberapa permasalahan yang mungkin menghambat atau kurangnya informasi dalam penyaluran bantuan sosial ini, langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial juga tetap penting dan harus ditingkatkan.<sup>6</sup>

Bagi para korban bencana kebakaran, peran pemerintah sebagai penyedia dukungan sosial sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah perlu memimpin dalam memberikan bantuan kepada korban bencana. Karena bantuan sosial yang disediakan pemerintah hanyalah salah satu dari sekian banyak kebutuhan dasar korban bencana. Diyakini bahwa dengan tidak adanya bantuan, individu yang terkena dampak bencana mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena berkurangnya kapasitas mereka untuk mandiri.

Pada dasarnya, peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pemberian bantuan sosial kepada korban bencana kebakaran juga perlu diperkuat atau direvisi kembali mengingat agar dalam pemberian bantuan sosial tersebut,

---

<sup>6</sup> Noerkaisar N. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Vol. 2 No. 1, 2021, hal. 83-102. Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia | Jurnal Manajemen Perbendaharaan (kemenkeu.go.id)

pemerintah lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Pendistribusian bantuan sosial harus dilakukan meskipun saat ini sudah ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pemberian bantuan sosial, namun pemberian bantuan sosial ini akan tetap menjadi urgensi penting pemerintah dalam memberikan bantuan kepada para korban karena memiliki beberapa alasan penting:

1. Kebutuhan mendesak: Orang-orang yang terkena dampak bencana sering kali kehilangan rumah, harta benda, dan pekerjaan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan korban bencana kebakaran dengan segera, bantuan sosial sangatlah penting.
2. Ketidakpastian dan Krisis: Keadaan darurat seperti bencana menimbulkan ketidakpastian dan krisis yang membutuhkan tindakan cepat. Meskipun hukum sudah ada, namun harus diterapkan dengan tepat dan cepat untuk meminimalkan dampak buruk.
3. Transparansi dan Akuntabilitas; Peraturan yang telah direvisi dapat meningkatkan mekanisme pelaporan dan pemantauan, menjamin bahwa bantuan didistribusikan secara adil dan menghindari penyalahgunaan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
4. Dampak terhadap Masyarakat dan Ekonomi: Bantuan sosial berfungsi untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kerusuhan sosial, yang mungkin timbul jika bantuan ditunda.

5. Pemulihan psikologis; Bantuan yang cepat juga diperlukan untuk membantu penyembuhan psikologis para korban. Orang-orang yang mengalami bencana kebakaran dan kehilangan rumah serta harta benda mereka mungkin akan mengalami trauma; karena itu, mereka membutuhkan dukungan untuk mengurangi stres dan kecemasan.

Dengan memperkuat atau merevisi peraturan ataupun undang-undang, maka pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan lebih responsif dan tepat sasaran, terutama dalam situasi darurat seperti kebakaran.

Selanjutnya juga, pemerintah atau pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana juga harus lebih fokus dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya. Yang mana mengingat pentingnya kesiapsiagaan, koordinasi dan partisipasi pemerintah untuk memberikan edukasi dalam upaya penanganan darurat bencana seperti kebakaran ini. Seperti halnya praktik baik dari negara-negara lain:

1. Jepang: memiliki sistem peringatan dini kebakaran yang sangat canggih. Sistem ini dengan cepat mengidentifikasi kebakaran dan memberitahukan kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi dengan memanfaatkan sensor dan jaringan komunikasi yang luas.
2. Australia: memiliki program yang disebut “Fire Ready” yang mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya keselamatan kebakaran. Mereka memiliki sistem peringatan dini yang canggih untuk mengidentifikasi kebakaran dengan cepat dan mengajari masyarakat

cara membuat rumah dan lingkungan mereka lebih tahan terhadap kebakaran.

3. Kanada: memanfaatkan strategi berbasis ekosistem untuk mengelola kebakaran pemukiman. Untuk menurunkan risiko kebakaran, mereka mengelola area pemukiman dan hutan dengan metode seperti kebakaran terkendali untuk menyingkirkan bahan bakar yang mudah terbakar.

### **3.2. Bagaimana ketentuan hukum di Kota Samarinda atas pemenuhan bantuan sosial kepada korban kebakaran**

Salah satu inisiatif manajemen kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak dasar, mengurangi beban hidup, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi. Program-program ini merupakan komponen dari jaring pengaman sosial nasional. Dengan memberikan bantuan dan subsidi, mereka yang terkena dampak bencana sosial tidak akan jatuh lebih jauh ke dalam jurang kehancuran. Meskipun alokasi dana dan dukungan sosial telah diberikan, komunikasi yang efektif, kolaborasi, koordinasi, sinergisme fungsional, dan harmonisasi antarpemangku kepentingan tetap menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan, serta Penetapan Besaran Belanja Santunan/Bantuan Korban Bencana, yang tertulis dalam

---

<sup>7</sup> Ida Hastutiningsih. "Analysis of sosial Assistance, sosial Security and Subsidy Programs in Tabalong Regency". *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 22, No. 1, 2022, hlm. 62. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v22i1.179>

Pasal 15 ayat 1, menyatakan: “BPBD Kota menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD Kota dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat”. Dengan demikian, berdasarkan dana siap pakai yang dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 tersebut merupakan dana yang bersumber dari APBD dan ditempatkan sebagai anggaran dari BPBD yang mana akan diperuntukan sebagai pengadaan penyaluran bantuan pada saat terjadinya bencana. Selain itu, pada Pasal 15 ayat 6 menyebutkan:

Penggunaan dana siap pakai tersebut sebagaimana ayat 1 digunakan antara lain pada saat kegiatan:

- a. Tanggap darurat bencana alam seperti: (kebakaran, banjir, angin puting beliung, kekeringan, tanah longsor);
- b. Tanggap darurat bencana non alam seperti: (konflik sosial, epedemi, wabah penyakit, serta kecelakaan transportasi darat, laut, dan udara yang memerlukan evakuasi penyelamatan).

Oleh karena itu, pada Peraturan Walikota di atas dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan hukum di Kota Samarinda tentang pemenuhan bantuan sosial kepada korban kebakaran telah tersalurkan melalui Dinas Sosial ataupun BPBD yang membantu tugas pemerintah dalam penyaluran bantuan tersebut, dengan dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Selanjutnya, bantuan yang disalurkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan tersebut bukan berupa uang melainkan mencakup berupa pengadaan barang

dan/atau jasa, serta pembelian/pengadaan tersebut juga tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.

Pada dasarnya, sebelum peraturan tersebut mengalami perubahan, penetapan besaran bantuan untuk korban bencana yang dijelaskan dalam Bab VIII Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan, serta Penetapan Besaran Belanja Santunan/Bantuan Korban Bencana, telah diatur dalam Pasal 30 ayat 1, yang menyatakan bahwa penetapan besaran bantuan untuk korban bencana non-alam:

1. Korban Bencana Kebakaran
  - a. Korban bencana kebakaran untuk tempat tinggal (pemilik rumah)
    - 1) Rumah rusak berat/Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah)
    - 2) Rumah rusak sedang/Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah)
    - 3) Rumah rusak ringan/Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Kebakaran untuk jiwa
    - 1) Meninggal dunia  
Per orang Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah)
    - 2) Luka berat  
Per orang Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah)
    - 3) Luka ringan  
Per orang Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah)

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan ketentuan hukum di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, disebutkan dalam Bab IV Pasal 6 yang menyatakan:

Besar bantuan digolongkan kedalam beberapa kategori, yakni:

1. Bangunan yang hangus atau habis atau rusak berat terdiri atas,
  - a. Permanen : Rp. 20.000.000, -
  - b. Semi Permanen : Rp. 18.000.000, -
  - c. Papan : Rp. 16.000.000, -
2. Bangunan yang rusak sedang terdiri atas,
  - a. Permanen : Rp. 15.000.000, -
  - b. Semi Permanen : Rp. 14.000.000, -
  - c. Papan : Rp. 12.500.000, -
3. Bangunan yang rusak ringan terdiri atas,
  - a. Permanen : Rp. 10.000.000, -
  - b. Semi Permanen : Rp. 9.000.000, -
  - c. Papan : Rp. 8.000.000, -

Sedangkan, jika kedua peraturan tersebut diatas dibandingkan dengan Peraturan Menteri Sosial maka bisa dilihat perbandingan antara Peraturan Walikota Samarinda dengan Peraturan Bupati Balangan, maka yang lebih ideal mendekati dalam memberikan bantuan sosial sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor

4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana adalah Peraturan Bupati Balangan Nomor 18 Tahun 2021.

Selain itu, meskipun Peraturan Walikota Samarinda tidak ideal dalam memberikan bantuan sosial sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial. Akan tetapi, kewajiban serta tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada korban bencana kebakaran di Kota Samarinda telah terlaksana dengan baik.

Begitu pula, ketentuan hukum mengenai pemenuhan bantuan sosial di Kota Samarinda diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan:

1. *Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial;*
2. *Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu dan santunan korban kebakaran bagi masyarakat;*
3. *Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima*

*seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.*

Berdasarkan hal tersebut, bahwasanya kedua Peraturan Walikota Samarinda di atas dapat dijadikan landasan hukum atau sebagai ketentuan hukum atas pemenuhan bantuan sosial kepada korban bencana kebakaran khususnya permukiman di Kota Samarinda. Oleh karena itu, penyaluran atau pemenuhan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Kota Samarinda menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup para korban bencana kebakaran.

Selain itu, dalam memberikan bantuan sosial Pemerintah Kota Samarinda juga mengatur tata cara permohonan untuk mendapatkan bantuan sosial yang telah diatur pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang menyatakan:

1. Tata cara dan persyaratan permohonan bantuan sosial kelompok atau anggota masyarakat (perorangan):
  - a. Proposal permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Wakil Walikota yang diterima oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Samarinda atau langsung melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Samarinda atau Kemasyarakatan

Setda Kota Samarinda yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui RT atau Lurah setempat;

b. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan:

- 1) Susunan pengurus;
- 2) Identitas (KTP) khusus permohonan anggota masyarakat (perorangan);
- 3) Rincian rencana anggaran biaya.